



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 24 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan meningkatkan kesejahteraan, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern ;
 - b. bahwa agar pendirian dan keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern tidak merugikan pasar tradisional dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, maka perlu menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pusat perbelanjaan atau toko modern dengan prinsip kesamaan dan keadilan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah laut, maka perlu mengatur penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kabupaten Tanah Laut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

membentuk Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Tanah Laut ;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
 16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Propinsi Kalimantan Selatan;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh

- pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
 10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
 11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
 12. Toko modern dengan sistem waralaba adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
 13. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
 14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 15. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
 16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Badan P2T.
 17. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
 18. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 19. Jalan lingkungan atau perumahan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan atau perumahan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
 20. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang yang ditetapkan.

21. Tim Pengkajian adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk menilai hasil kajian sosial ekonomi masyarakat.

BAB II
PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN,
DAN TOKO MODERN

Pasal 2

- (1) Lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail tata ruang kawasan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan rencana tata ruang wilayah daerah dan atau rencana detail tata ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka lokasi pendirian didasarkan pada rekomendasi Tim Pengkajian.
- (3) Pendirian pasar tradisional dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau badan usaha sesuai kebutuhan.
- (4) Pendirian pusat perbelanjaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha.
- (5) Pendirian toko modern hanya dapat dilakukan badan usaha.
- (6) Tim pengkajian dalam menentukan lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko usaha milik UMKM yang sudah ada sebelumnya;
 - b. kepadatan penduduk ;
 - c. perkembangan pemukiman baru ;
 - d. aksesibilitas wilayah, khususnya arus lalu lintas ; dan
 - e. dukungan atau tersedianya infrastruktur.

Pasal 3

- (1) Pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM pada setiap lokasi pendirian bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;

- g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak yang ditimbulkan akibat oleh jarak pusat perbelanjaan atau toko modern; dan
 - j. tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (3) Analisa sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan usaha atau lembaga penelitian dan pengembangan independen yang berkompeten.
 - (4) Badan usaha atau Lembaga penelitian dan pengembangan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi pendirian bersangkutan.
 - (5) Toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk *minimarket*.

Pasal 4

- (1) Sebelum pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern, pemerintah daerah atau badan usaha wajib menyusun dan memiliki dokumen lingkungan.
- (2) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi) harus menyusun dokumen surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL);
 - b. 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) harus menyusun dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pengendalian lingkungan (UPL-UKL) ; dan
 - c. lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) harus menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LOKASI, LUAS LANTAI PENJUALAN, DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 5

- (1) Pasar tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan atau perumahan.
- (2) Pusat perbelanjaan dan toko modern hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.

- (3) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan atau perumahan dengan ketentuan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (4) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk *minimarket* dengan sistem waralaba.

Bagian Kedua Jarak Lokasi

Pasal 6

- (1) Lokasi Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern diatur sebagai berikut :
 - a. Jarak lokasi pendirian toko modern dengan pasar tradisional minimal 1.000 m (seribu meter); dan
 - b. Jarak lokasi pendirian toko modern dengan toko modern lainnya minimal 500 m (lima ratus meter).
- (2) Pendirian toko modern dengan sistem waralaba diatur sebagai berikut:
 - a. Jarak lokasi pendirian toko modern dengan sistem waralaba dengan pasar tradisional minimal 1.000 m (seribu meter);
 - b. Jarak lokasi pendirian toko modern dengan sistem waralaba dengan toko modern dengan sistem waralaba lainnya minimal 500 m (lima ratus meter); dan
 - c. Jarak lokasi pendirian toko modern dengan toko modern dengan sistem waralaba minimal 500 m (lima ratus meter).
- (3) Pendirian toko modern dengan sistem waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling banyak 20 (dua puluh) titik lokasi diatur sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Pelaihari 6 (enam) titik lokasi;
 - b. Kecamatan Bajuin 2 (dua) titik lokasi;
 - c. Kecamatan Bati-bati 3 (tiga) titik lokasi;
 - d. Kecamatan Kintap 3 (tiga) titik lokasi;
 - e. Kecamatan Takisung 1 (satu) titik lokasi;
 - f. Kecamatan Tambang Ulang 1 (satu) titik lokasi;
 - g. Kecamatan Batu ampar 1 (satu) titik lokasi;
 - h. Kecamatan Jorong 2 (dua) titik lokasi; dan
 - i. Kecamatan Kurau 1 (satu) titik lokasi.

Bagian Ketiga Luas Lantai Penjualan Toko Modern

Pasal 7

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
 - a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

- d. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. *Perkulakan*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah:
- a. *Minimarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - c. *Department Store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Bagian Keempat Jam Kerja

Pasal 8

Batasan jam kerja yang berlaku pada toko modern dengan sistem waralaba buka pada jam 09.00 WITA dan tutup pada jam 21.00 WITA.

BAB IV KEMITRAAN USAHA

Bagian Kesatu Bentuk Kemitraan

Pasal 9

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. kerja sama pemasaran ;
 - b. penyediaan lokasi usaha ; dan
 - c. penerimaan pasokan dari pemasok kepada pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern berkewajiban memberikan diskon/potongan harga kepada pelaku usaha kecil yang mempunyai kartu tanda anggota pelanggan.
- (3) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari harga yang berlaku umum.
- (4) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari pusat perbelanjaan dan/atau toko modern.
- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern kepada

UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan atau toko modern.

- (6) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 10

- (1) Kerja sama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada toko modern sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (2) Toko modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan pengelola toko modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro atau usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerja sama usaha kemitraan antara UMKM dengan pengelola toko modern dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerja sama lain.
- (5) Kerja sama usaha kemitraan antara UMKM dengan pengelola toko modern dengan sistem waralaba dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa pemasokan barang dari pemilik waralaba, pengelolaan manajemen atau bentuk kerja sama lain.
- (6) Kerja sama usaha kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan waralaba.
- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

Penentuan syarat-syarat perdagangan antara pemasok dengan pengelola toko modern mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

Bagian Kedua Penyediaan Lokasi Usaha

Pasal 12

- (1) Pengusaha pusat perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima paling sedikit 10 %

- (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Pengusaha toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima.
 - (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima yang di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Pengusaha/pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.
 - (5) Pengusaha / pengelola Toko Modern wajib menyediakan lahan parkir minimal 2 (dua) mobil.

Pasal 13

- (1) Penempatan usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern diatur sebagai berikut :
 - a. usaha kecil yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
 - b. apabila di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.
- (2) Usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan pada kompleks pasar dan toko modern tempat mereka berdagang;
 - b. mentaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen pusat pembelian dan toko modern;
 - c. berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah diperuntukkan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman, dan trotoar; dan
 - d. membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis dan Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 14

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib memiliki izin usaha meliputi:

- a. Izin usaha di bidang penanaman modal untuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern meliputi :
 1. Pendaftaran penanaman modal;
 2. Izin Prinsip Penanaman Modal; dan
 3. Izin Usaha Penanaman Modal.
- b. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- c. IUPP untuk Pertokoan, *Mall*, Plasa dan Pusat Perdagangan; dan
- d. IUTM untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan Perkulakan baik yang berdiri sendiri (reguler) maupun dengan sistem waralaba.

Pasal 15

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Usaha di bidang penanaman modal, IUP2T, IUPP, dan IUTM kepada Kepala yang bertanggungjawab di BP2T atau di bidang Perizinan Jasa Usaha.
- (3) Penerbitan IUP2T, IUPP, dan IUTM yang dilaksanakan oleh Kepala yang bertanggungjawab di BP2T atau di bidang Perizinan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi instansi yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.
- (4) Kepala yang bertanggungjawab di BP2T atau di bidang Perizinan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat penerbit izin usaha.

Pasal 16

- (1) Untuk kegiatan usaha yang berskala besar selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib pula memiliki izin prinsip yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pengelolaan administrasi penerbitan izin prinsip kepada Kepala yang bertanggungjawab di BP2T atau di bidang Perizinan Jasa Usaha.
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pengkajian yang dibentuk oleh Bupati.

- (4) Kriteria kegiatan usaha yang berskala besar sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tim Pengkajian

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk tim pengkajian yang bertugas untuk menentukan lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (6).
- (2) Tim pengkajian juga bertugas untuk menilai hasil kajian analisis sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan badan usaha atau lembaga penelitian dan pengembangan independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (3) Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan rekomendasi layak atau tidak layak terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.
- (4) Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Personil tim pengkajian terdiri dari perwakilan dari instansi yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan perizinan, penanaman modal, pembinaan, dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.
- (2) Personil tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bidang perdagangan;
 - b. bagian ekonomi;
 - c. bidang perizinan Jasa usaha;
 - d. bidang tata ruang;
 - e. bidang pembinaan Koperasi dan UMKM; dan
 - f. bidang lainnya yang ditunjuk Bupati.
- (3) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas secara kolektif dan menunjuk seorang ketua tim yang merangkap anggota.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 19

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3).

- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:
- a. persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
 1. Rekaman kartu tanda penduduk pemohon atau pengelola pasar tradisional.
 2. Rekaman akte pendirian perusahaan dan pengesahannya.
 3. Rekaman izin prinsip dari Bupati.
 4. Rekomendasi tim pengkajian terhadap hasil analisa kondisi sosial Ekonomi masyarakat.
 5. Rekaman izin pemanfaatan ruang (IPR).
 6. Rekaman izin gangguan.
 7. Rekaman izin mendirikan bangunan (IMB).
 8. Rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang pembinaan pasar tradisional.
 9. Rekomendasi UKL/UPL atau AMDAL.
 10. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
 1. Rekaman kartu tanda penduduk pemohon atau penanggungjawab perusahaan.
 2. Rekaman akte pendirian perusahaan dan pengesahannya.
 3. Rekaman izin prinsip dari Bupati.
 4. Rekomendasi tim pengkajian terhadap hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.
 5. Rekaman izin pemanfaatan ruang (IPR).
 6. Rekaman izin gangguan.
 7. Rekaman izin mendirikan bangunan (IMB).
 8. SPPL atau rekomendasi UKL-UPL atau AMDAL.
 9. Rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.
 10. Program kemitraan dengan UMKM yang dilengkapi dengan surat perjanjian kedua belah pihak yang diketahui oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pembinaan UMKM dan Koperasi.
 11. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
- a. rekaman kartu tanda penduduk pemohon atau pengelola pasar tradisional atau penanggungjawab perusahaan;
 - b. rekaman akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - c. rekaman izin prinsip pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modern;
 - d. rekomendasi tim pengkajian hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - e. rekaman IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modern;

- f. rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau di bidang pembinaan pasar tradisional;
 - g. program kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan atau toko modern yang dilengkapi dengan surat perjanjian kedua belah pihak yang diketahui instansi yang bertanggungjawab di bidang pembinaan UMKM dan Koperasi; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Persyaratan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 10 dan ayat (3) huruf g dengan bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) diatur paling banyak memiliki 3 (tiga) toko modern reguler dan paling sedikit memiliki 3 (tiga) toko modern kemitraan dengan sistem waralaba.

Bagian Keempat Tata Cara Permohonan

Pasal 20

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha dapat menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (5) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali surat permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 21

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan

- b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Penerbit Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Instansi yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau di bidang pembinaan pasar tradisional, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. Omset penjualan setiap gerai;
 - c. Jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 23

- (1) Badan usaha yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. Jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. Omset penjualan seluruh gerai;
 - c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada pejabat penerbit izin usaha dengan tembusan kepada Instansi yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau di bidang pembinaan pasar tradisional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan tanggal 5 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VII PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta, pemerintah, maupun pemerintah daerah.

- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional.
- (3) Pemberdayaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Lintas Sektoral dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai Koordinator.
- (5) Tim Lintas Sektoral sebagaimana yang dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 26

Pemerintah daerah melakukan koordinasi untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB IX SANKSI

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif; dan
 - b. Pasal 14 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. peringatan tertulis ;
 - b. pembekuan Izin Usaha; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila badan usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 28

- (1) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana diatur dalam peraturan ini berkewajiban :
 - a. menggunakan tempat usaha berjualan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. membayar kewajibannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dengan beserta inventarisnya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
 - d. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
 - e. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
 - f. membuka dan menutup tempat usaha pada waktu yang telah ditentukan;
 - g. mengganti kerugian apabila melakukan kerusakan bangunan dan inventaris milik daerah, dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
 - h. mematuhi ketentuan tentang persampahan yang diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dilarang :
 - a. merombak, menambah, mengubah bentuk dan memperluas tempat usahanya;
 - b. melakukan pemindahtanganan hak tempat berjualan ke pihak lainnya, dalam tindakan hukum apapun dan kepada siapapun kecuali atas persetujuan Bupati;
 - c. mengubah jenis jualan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas dan telepon.

- (3) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dan masyarakat umum dilarang :
- a. menjadikan pasar sebagai tempat tinggal;
 - b. menempatkan kendaraan, alat angkutan atau binatang peliharaan pada tempat yang tidak ditentukan;
 - c. memakai dan menjadikan areal parkir kendaraan dan bongkar muat sebagai lokasi berjualan dan menempatkan dagangan;
 - d. melakukan perbuatan asusila didalam Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
 - e. menggunakan dan atau menjual narkoba/narkotika, minuman keras dan melakukan perjudian atau sejenisnya serta usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkannya Peraturan ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan, atau toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi badan usaha yang telah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum berlakunya peraturan ini dan dapat diberikan IUP2T atau IUPP atau IUTM berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (6) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah memiliki izin prinsip dari Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (7) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

- (8) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, *Supermarket* dan *Minimarket* dengan sistem waralaba yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

Pasal 30

- (1) IUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) atau Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) wajib daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (2) Daftar ulang IUPM atau Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila izin yang diperoleh telah melampaui 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penilaian dan penyelesaian pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik antara sesama Pemasok atau sesama Toko Modern maupun antara Pemasok dengan Toko Modern dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- (3) Apabila Peraturan Daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) telah ditetapkan, maka Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang dimaksud.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 17 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 24